

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2022

PERGUB NO.26, BD THN 2022/NO. 720112, 5 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS OBJEK YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM DI BIDANG KEAGAMAAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan umat beragama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur kebijakan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas objek yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 16 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas Obek Yang Digunakan untuk Melayani Kepentingan Umum di Bidang Keagamaan. Selanjutnya, tercantum Kebijakan Pengenaan di dalam Peraturan Gubernur ini. Terhadap objek pajak yang telah dibayarkan kewajiban PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2022.